BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang pedoman nomenklatur dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi dan kabupaten/kota (berita negara republik indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

4. Pemerintah.....

4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
5. Bupati adalah Bupati Simeulue.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Simeulue.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
10. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
11. Pimpinan Unsur Pelaksana adalah setiap pejabat struktural pada Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
12. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
13. Sekretariat Unsur Pelaksana adalah Sekretariat Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
14. Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana adalah Kepala Sekretariat Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
15. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
17. Seksi adalah Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
19. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

20. Penyelenggaraan.....

20. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
21. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
22. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepatguna serta berdayaguna.
24. Kedaruratan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana vital.
25. Logistik adalah sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan atau turunannya. Termasuk dalam katagori logistik adalah barang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya sembako (sembilan bahan pokok), obat, pakaian dan kelengkapannya, air, jas tidur dan sebagainya.
26. Peralatan adalah segala bentuk alat/peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera sarana dan prasarana vital.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

28. Rekonstruksi.....

28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana vital , kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. Status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi dari darurat ke pemulihan.
30. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
31. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
32. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Simeulue.
33. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue terdiri atas:

a. Kepala Badan;
b. Unsur Pengarah; dan
c. Unsur Pelaksana.

Bagian.....

Bagian Kedua
Unsur Pengarah

Pasal 4

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 5

(1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue.
(2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue sehari-hari.

Paragraf 1
Susunan Unsur Pelaksana

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
    a. Kepala Pelaksana;
    b. Sekretariat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    f. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan Unsur Pelaksana

Pasal 7

(1) Kepala Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi:

a. Pra bencana;

b. Saat tanggap darurat; dan

c. Pasca bencana.

Pasal 9

(1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, huruf a, meliputi
   a. Situasi tidak terjadi bencana; dan
   b. Situasi terdapat potensi terjadi bencana.

(2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
   b. melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana;
   c. melakukan penerapan rencana tata ruang;
   d. melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
   e. melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
   f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang penanggulangan bencana;
   g. menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dibidang penanggulangan bencana;
   h. menyusun analisis risiko bencana; dan
   i. menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. mitigasi;
   b. kesiapsiagaan; dan
   c. peringatan dini.

Pasal.....

Pasal 10

(1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:
   a. melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
   b. melakukan pendataan secara cepat terhadap korban, lokasi, kerusakan, sumberdaya dan kebutuhan;
   c. melakukan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kebutuhan khusus antara laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan lainnya;
   d. melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
   e. melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
   f. melakukan pemulihan sarana dan prasarana vital.

(2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. pencarian dan penyelamatan korban;
   b. pertolongan darurat; dan
   c. evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pendataan secara cepat terhadap korban, lokasi, kerusakan, sumberdaya dan kebutuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. jumlah korban;
   b. cakupan lokasi bencana;
   c. kerusakan prasarana dan sarana;
   d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
   e. ketersediaan potensi sumberdaya dan kebutuhan korban bencana.

(4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. pelayanan psikososial; dan
   f. penampungan dan tempat hunian.

(5) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. penyuluhan agama;
   b. penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
   c. bimbingan dan konseling keagamaan; dan
   d. pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.

(6) Perlindungan.....

(6) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. pendataan;
   b. penempatan pada lokasi yang aman;
   c. pemenuhan kebutuhan dasar;
   d. pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
   e. pemberian bantuan santunan duka cita.

(7) Pemulihan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
   a. memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
   b. pemulihan sementara dengan segera sarana dan prasarana vital.

Pasal 11

(1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, huruf c, meliputi:
   a. Rehabilitasi; dan
   b. Rekonstruksi.

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
   b. perbaikan lingkungan daerah bencana;
   c. perbaikan sarana dan prasarana umum;
   d. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
   e. pemulihan sosial psikologis;
   f. pelayanan kesehatan;
   g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
   h. pemulihan sosial ekonomi dan sosial budaya;
   i. pemulihan penyelenggaraan pendidikan;
   j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
   k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
   l. pemulihan fungsi pelayanan publik.

(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. pembangunan kembali sarana dan prasarana umum;
   b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
   c. revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
   d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
   e. peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat, lembaga, organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha;
   f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

g. peningkatan.....

g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

(4) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan prioritas berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana serta mempertimbangkan kebutuhan daerah.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian;

b. pengkomandoan; dan

c. pelaksana.

(2) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahapan pra bencana dan pasca bencana.

(3) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

(4) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala Pelaksana

Pasal 13

Kepala Pelaksana mempunyai tugas:

a. memimpin dan membina Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;

b. menyiapkan perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten dibidang penanggulangan bencana;

c. menetapkan.....

c. menetapkan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
d. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya dibidang penanggulangan bencana.
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. pelaksanaan pengendaliaan penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
d. pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
e. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
g. pelaksanaan pengendalian dan koordinasi penanggulangan bencana kebakaran;
h. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 15

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
d. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta protokol;
e. pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi unsur pengarah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f. pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan;
g. pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penanggulangan bencana;
h. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 17

Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada saat prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dan mencegah ancaman bahaya kebakaran serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana;
c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
d. pelaksanaan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran terhadap bahaya kebakaran;
e. penyusunan tata ruang kawasan potensi bencana;
f. pelaksanaan sosialisasi tata ruang kawasan potensi bencana;
g. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini serta pemberdayaan masyarakat; dan
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian.....

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 19

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana vital.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana vital;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana vital;
c. pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan dan pengurusan pengungsi, serta pemulihan segera sarana dan prasarana vital;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kedaruratan dan logistik;
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang kedaruratan dan logistik; dan

g. pelaksanaan.....

g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 21

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pasca bencana;
b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pasca bencana;
c. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/ kerugian akibat bencana;
d. pelaksanaan penyusunan program/perencanaan umum dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
e. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program/ perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan dengan instansi dan/atau lembaga terkait dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya dan peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat pasca bencana;
h. pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana;
i. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB.....

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. ketua tim; dan
    b. anggota tim.
(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB.....

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 26

(1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan Eselon II.b.
(2) Kepala Sekretariat merupakan jabatan administrator dengan Eselon III.b.
(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan Eselon III.b.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi.
(2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.
(2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili Kepala Sekretariat.

(3) Dalam.....

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 32

(1) Kepala pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 33

(1) Kepala Pelaksana menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 35

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat diLingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB....

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simelue Nomor 30 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 15

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 15
TANGGAL : 19 Maret 2024 M
08 Ramadhan 1445 H

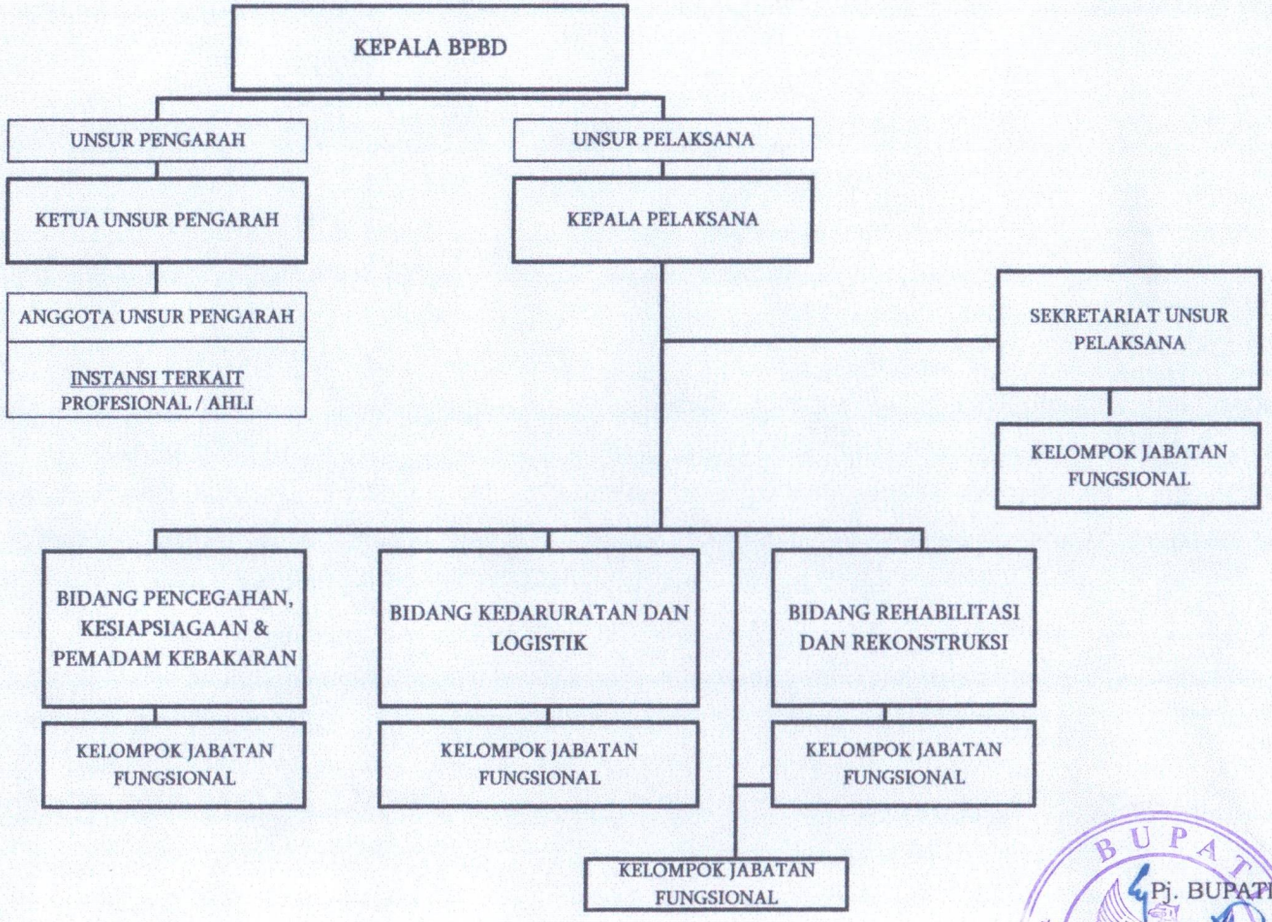

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH